CILACAP

Kecamatan Cilacap Tengah

Jalan Kalimantan No. 32 53224 542291

cilacaptengah.cilacapkab.go.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Cilacap Tengah

Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris

No. SK:

Persyaratan

- 1. Surat permohonan (tanpa Kop Kelurahan)
- 2. fc. akta kematian yang di keluarkan oleh DISDUKCAPIL
- 3. fc. KTP & KK semua ahli waris
- 4. fc. Sertifikat tanah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon datang membawa semua dokumen ahli waris yang telah di tandatangani oleh semua ahli waris dan Lurah
- 2. Petugas administrasi memeriksa kelengkapan berkas (berkas yang tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi)
- 3. Pencatatan agenda persyaratan benar dan lengkap, dicatat di buku agenda dan pemberian nomor urut dan tanggal pada berkas
- 4. Surat keterangan Ahli Waris beserta persyaratan lainnya di bendel jadi satu kemudian diperiksa kembali oleh Kasi Tapem
- 5. Camat menandatangani berkas pengajuan waris
- 6. Petugas membubuhkan stample dan menyerahkan kepada pemohon dan meminta copy berkas waris untuk arsip Kecamatan

Waktu Penyelesaian

38 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. surat keterangan waris



Kecamatan Cilacap Tengah

Jalan Kalimantan No. 32 53224 542291

cilacaptengah.cilacapkab.go.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Cilacap Tengah

Pengaduan Layanan

Tindak lanjut penanganan aduan, saran dan masukan adalah:

- 1. Kepala Seksi
- 2. Sekcam
- 3. Camat

Sarana yang digunakan dalam penanganan aduan, saran dan masukan adalah:

- 1. Ruang Sekcam
- 2. Kotak Saran

3. Telphone: (0282) 542291

4. Faksimili : (0282) 5561848

5. Website : cilacaptengah.cilacapkab.go.id

6. Email : kecamatancilacaptengah32@gmail.com

7. Facebook: Kecamatan Cilteng

8. Instagram: @cilacaptengah

9. Twitter : @cilacaptengah32

10. https://linktr.ee/cilacaptengah